



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
NOMOR : 623 / Pid.B / 2011 / PN.Kpj.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Kapanjen yang memeriksa dan mengadili perkara pidana telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	TASEMUN Als. DUL Bin DARMIN (Alm)
Tempat & Tgl lahir	:	Malang / 01 April 1965
Umur	:	46 Tahun
Jenis kelamin	:	Laki – laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Ds. Jeru Rt 07 Rw 04 Kec. Tumpang , Kab. Malang
A g a m a	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta

Terdakwa ditahan sejak tanggal : 27 Juli 2011 s/d Sekarang

Pengadilan Negeri tersebut. ;

Telah mendengar keterangan saksi - saksi dan Terdakwa . ;

Telah mendengarkan Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memutuskan. ;

1. Menyatakan TASEMUN Als. DUL Bin DARMIN bersalah melakukan tindak pidana “ percobaan pencurian “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP jo pasal 53 ayat 1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TASEMUN Als. DUL Bin DARMIN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dikurangi masa penangkapan dan panahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sebuah gergaji besi dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena didakwa melakukan perbuatan seperti diuraikan dalam Surat Dakwaan terlampir dalam berkas yang pada pokoknya sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa TASEMUN Als. DUL Bin DARMIN (Alm), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan Maret 2011 sekitar pukul 14.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain di dalam tahun 2011, bertempat di Taman Rekreasi Sangkar Burung Desa Jeru Kec. Tumpang Kab. Malang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, terdakwa awalnya pada paginya sekitar pk. 09.00 WIB saat mencari barang rongsokan di sekitar Taman Rekreasi Sangkar Burung bertemu saksi ISMAIL yang bekerja sebagai penjaga tempat tersebut, diberitahu kalau di dalam Taman Rekreasi Sangkar Burung banyak botol kosong bekas minuman mineral berserakan kemudian terdakwa mengambil botol – botol tersebut setelah terkumpul terdakwa kepada saksi ISMAIL menanyakan apakah masih ada lagi barang rongsokan, lalu saksi ISMAIL menjawab kalau mainan bandulan dari besi sebelah timur di dalam Taman Rekreasi bisa dibeli dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sambil menunjukkan mainan bandulan tersebut, sekitar pk. 14.00 WIB terdakwa mendatangi rumah saksi ISMAIL dan memberikan uang tersebut namun sebelum pulang terdakwa diberitahu oleh saksi ISMAIL supaya mengambil mainan bandulannya malam hari, namun karena terdakwa tidak berani akhirnya sorenya sekitar pk. 16.30 WIB terdakwa kembali lagi ke Taman Rekreasi Sangkar Burung Desa Jeru dengan tujuan untuk mengambil mainan bandulan dari besi tersebut, dengan menggunakan gergaji tangan terdakwa menggergaji keempat besi yang menancap ke tanah tanpa seizin pihak pengelola Taman Rekreasi Sangkar Burung hanya atas pemberitahuan saksi ISMAIL saja sebagai penjaga tempat tersebut dan karena ada orang lain yang melihat terdakwa saat itu terdakwa tidak langsung membawa setelah itu terdakwa merobohkan serta memindahkan besi mainan bandulan di pinggir tempat semula, lalu pada pukul 18.00 WIB saksi menanyakan apakah besi mainan bandulan sudah dipotong dan terdakwa menjawab sudah dipotong namun belum berani membawanya keluar dari Taman Rekreasi karena ada orang lain yang tahu, keesokan harinya sekitar pukul 07.00 WIB terdakwa mendatangi saksi ISMAIL serta memberitahu tidak jadi membeli besi mainan bandulan di Taman Rekreasi tersebut, lalu meminta uang yang telah diberikan kepada saksi ISMAIL namun uang terdakwa hanya dikembalikan Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Namun setelah itu terdakwa ditangkap dan diperiksa oleh pihak yang berwajib karena



pihak Taman Rekreasi Sangkar Burung Desa Jeru telah kehilangan beberapa besi yang ada di dalam tempat tersebut.

Akibat perbuatan terdakwa, pihak Taman Rekreasi Sangkar Burung Desa Jeru Tumpang menderita kerugian yang ditaksir kurang lebih Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP ;

Kedua :

Bahwa ia terdakwa TASEMUN Als. DUL Bin DARMIN (Alm), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan Maret 2011 sekitar pukul 14.00 WIB, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di dalam tahun 2011, bertempat di Taman Rekreasi Sangkar Burung Desa Jeru Kec. Tumpang Kab. Malang, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, namun walaupun niat itu telah ada ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan tetapi tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, terdakwa awalnya pada paginya sekitar pk. 09.00 WIB saat mencari barang rongsokan di sekitar Taman Rekreasi Sangkar Burung bertemu saksi ISMAIL yang bekerja sebagai penjaga tempat tersebut, diberitahu kalau di dalam Taman Rekreasi Sangkar Burung banyak botol kosong bekas minuman mineral berserakan kemudian terdakwa mengambil botol – botol tersebut setelah terkumpul terdakwa kepada saksi ISMAIL menanyakan apakah masih ada lagi barang rongsokan, lalu saksi ISMAIL menjawab kalau mainan bandulan dari besi sebelah timur di dalam Taman Rekreasi bisa dibeli dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sambil menunjukkan mainan bandulan tersebut, sekitar pk. 14.00 WIB terdakwa mendatangi rumah saksi ISMAIL dan memberikan uang tersebut namun sebelum pulang terdakwa diberitahu oleh saksi ISMAIL supaya mengambil mainan bandulannya malam hari, namun karena terdakwa tidak berani akhirnya sorenya sekitar pk. 16.30 WIB terdakwa kembali lagi ke Taman Rekreasi Sangkar Burung Desa Jeru dengan tujuan untuk mengambil mainan bandulan dari besi tersebut, dengan menggunakan gergaji tangan terdakwa menggergaji keempat besi yang menancap ke tanah tanpa seizin pihak pengelola Taman Rekreasi Sangkar Burung hanya atas pemberitahuan saksi ISMAIL saja sebagai penjaga tempat tersebut dan karena ada orang lain yang melihat terdakwa saat itu terdakwa tidak langsung membawa setelah itu terdakwa merobohkan serta memindahkan besi mainan bandulan di pinggir tempat semula, lalu pada pukul 18.00 WIB saksi menanyakan apakah besi mainan bandulan sudah dipotong dan terdakwa menjawab sudah dipotong namun belum berani membawanya keluar dari Taman Rekreasi karena ada orang lain yang tahu, keesokan harinya sekitar pukul 07.00 WIB terdakwa mendatangi saksi ISMAIL serta memberitahu tidak jadi membeli besi mainan bandulan di Taman Rekreasi tersebut, lalu meminta uang yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diberikan kepada saksi ISMAIL namun uang terdakwa hanya dikembalikan Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Namun setelah itu terdakwa ditangkap dan diperiksa oleh pihak yang berwajib karena pihak Taman Rekreasi Sangkar Burung Desa Jeru telah kehilangan beberapa besi yang ada di dalam tempat tersebut.

Akibat perbuatan terdakwa, pihak Taman Rekreasi Sangkar Burung Desa Jeru Tumpang menderita kerugian yang ditaksir kurang lebih Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP jo Pasal 53 ayat 1 KUHP ;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif .

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar saksi – saksi :

1. Saksi ISMAIL Bin SAIM ;
2. Saksi SUHARTONO ;
3. Saksi HENRY DJOENIANTO

dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sesuai dengan BAP dipersidangan / penyelidikan POLRI, tanggal **15 Agustus 2011** . ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya telah mengakui perbuatan yang didakwakan kepadanya. ;

Menimbang, bahwa penuntut Umum telah mengajukan barang - barang bukti berupa “ **sebuah gergaji besi** ” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim berpendapat unsur dari **Pasal 362 KUHP jo pasal 53 ayat 1 KUHP** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi - saksi yang masing - masing bersesuaian satu sama lainnya, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dikenal saksi dan Terdakwa, Pengadilan Negeri berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur - unsur dari **Pasal 362 KUHP jo pasal 53 ayat 1 KUHP** ;

Karena itu Terdakwa harus dinyatakan terbukti, secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana “ **Percobaan Pencurian** ” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dijatuhi pidana dan putusan.mahkamahagung.go.id
dibebani membayar ongkos perkara. ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan lama masa pidana, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal - hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Yang memberatkan :

1.	Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;
2.	

Yang meringankan :

1.	Terdakwa belum pernah dihukum ; Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya ; Terdakwa belum sempat menikmati hasilnya ; Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
2.	
3.	
4.	

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP masa tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan. ;

Menimbang, bahwa mengingat Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka beralasan hukum untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan. ;

Menimbang, bahwa mengenai barang - barang bukti berupa **“sebuah gergaji besi dirampas untuk dimusnahkan”**;

Mengingat akan **Pasal 362 KUHP jo pasal 53 ayat 1 KUHP**;

Serta ketentuan - ketentuan yang bersangkutan dalam bagian ke empat dari KUHP. ;

M E N G A D I L I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyatakan terdakwa **TASEMUN AIS. DUL Bin DARMIN (Amd)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Percobaan Pencurian* ”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** ;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan agar barang bukti berupa : sebuah gergaji besi dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari : **Senin, 26 September 2011** oleh kami **D A S R I W A T I , SH.** selaku Hakim Ketua, **AGUSTINUS ASGARI MANDALA DEWA, SH.** dan **COKRO CASMITO, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Rr.DHESSY IKE A. Amd.Ak,SH,MHum.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **SRI MULIKAH , SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen dan Terdakwa.

MAJELIS HAKIM TERSEBUT

Hakim Ketua,

D A S R I W A T I, SH.

Hakim Anggota, <u>A.ASGARI MANDALA DEWA,SH.</u>	Hakim Anggota, <u>COKRO CASMITO, SH.</u>
Panitera Pengganti, <u>Rr. DHESSY IKE A. Amd.Ak,SH,MHum.</u>	



Catatan. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat disini pada hari ini : Senin, 26 September 2011 , Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Panitera Pengganti,

Rr. DHESSY IKE A. AMd.Ak,SH,MHum.

Pada hari ini : Senin, 26 September 2011 , Salinan putusan ini diberikan kepada Terdakwa, Penuntut Umum, Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang dan Polsek Tumpang ;

Panitera Pengganti,

Rr. DHESSY IKE A. AMd.Ak,SH,MHum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)